



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANTO PANGGILAN ARDI BIN HERMANTO**;
2. Tempat lahir : Paninggahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardianto Bin Hermanto Panggilan Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 36/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto panggilan Ardi bin Hermanto, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardianto panggilan Ardi bin Hermanto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740;Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi MHD. Yunus Nasution;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ardianto Panggilan Ardi pada tanggal yang tidak diingat lagi pada hari Jum'at sekira Bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, di daerah Jorong Baiang, Nagari Guguak Malalo, Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at sekira bulan Februari Tahun 2024 sekira Pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) dan bertanya kepada Terdakwa "apakah ada orang yang membeli sepeda motor" dan Terdakwa menjawab "ada atau tidak surat-suratnya?" dan Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "untuk surat-suratnya tidak ada, namun sepeda motor tersebut aman", kemudian Terdakwa menjawab "okeelah bang, kalau memang sepeda motor tersebut aman bawalah ketempat saya,kebetulan ada yang bertanya kepada saya." Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut berhasil terjual.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB datanglah Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) bersama Saksi Mardiansyah (dilakukan penututan terpisah) mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740 kepada Terdakwa di Jorong Baing, Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar. Pada saat Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Mardiansyah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Sdr Edi Candra (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "kak orang yang motor tersebut menuju tempat saya,nanti kalau sepeda motor tersebut sudah saya dapatkan saya langsung menuju tempat kakak".
- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mardiansyah pergi ke daerah kota solok dan tiba di depan SPBU didaerah tanah garam Kota Solok untuk menjual 1 (satu) unit tersebut kepada Sdr Edi Candra

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Daftar Pencarian Orang), setelah dilakukan pengecekan kondisi dari motor tersebut oleh Sdr Edi Candra (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Sdr. EDI CANDRA membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740 tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi MARDIANSYAH kembali ke Jorong Baing, Nagari Malalo, Kabupaten Tanah Datar dan sesampainya disana Saksi Mardiansyah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP Noka : MH1JFZ113GK404420 dan Nosin : JFZ1E1419740 yaitu Saksi MHD Yunus Nasution mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ardianto panggilan Ardi pada Jumat sekira Bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, di Jorong Baiang, Nagari Guguak Malalo, Kab. Tanah Datar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatunya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at sekira bulan Februari Tahun 2024 sekira nya Pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) dan bertanya kepada Terdakwa “apakah ada orang yang membeli sepeda motor” dan Terdakwa menjawab “ada atau tidak surat-suratnya?” dan Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “untuk surat-suratnya tidak ada, namun sepeda motor tersebut aman”, kemudian Terdakwa menjawab “oke lah bang, kalau memang sepeda motor tersebut aman bawalah ketempat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya,kebetulan ada yang bertanya kepada saya.” Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut berhasil terjual.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB datanglah Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) bersama Saksi MARDIANSYAH (dilakukan penututan terpisah) mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740 kepada Terdakwa di Jorong Baing, Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar. Saat Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Mardiansyah mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Edi Candra (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “kak orang yang motor tersebut menuju tempat saya,nanti kalau sepeda motor tersebut sudah saya dapatkan saya langsung menuju tempat kakak”.

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mardiansyah berangkat ke daerah Kota Solok, setiba di SPBU daerah Tanah Garam di daerah Kota Solok untuk menjual 1 (satu) unit tersebut kepada Sdr Edi Candra (Daftar Pencarian Orang), setelah dilakukan pengecekan kondisi dari motor tersebut oleh Sdr Edi Candra (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740 tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya kepada Saksi Mardiansyah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mardiansyah kembali ke Jorong Baing, Nagari Malalo, Kabupaten Tanah Datar dan sesampainya disana Saksi Mardiansyah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr Asmaedi Chaniago Pgl Kubu (Daftar Pencarian Orang) sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi Mardiansyah yang merupakan dari hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pemilik sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BA 2730 UP Noka: MH1JFZ113GK404420 dan Nosin: JFZ1E1419740 yaitu Saksi MHD Yunus Nasution mengalami kerugian kurang lebih Rp16.000.000,00

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MHD. Yunus Nasution dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB yang terparkir di pinggir jalan di depan kos Saksi yang beralamat di Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, tetapi kemudian Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian Polres Padang Panjang bahwasanya yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut bernama Mardiansyah panggilan Rian dan Riki Saputra panggilan Sauak;

- Bahwa Saksi Mardiansyah panggilan Rian dan Saksi Riki Saputra panggilan Sauak mengambil sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi tanpa izin Saksi;

- Bahwa sekira bulan Juni 2024 Saksi didatangi oleh pihak Polres Padang Panjang untuk melakukan olah TKP dan mereka juga mengabari bahwa sepeda motor Saksi bersama pencuri dan penjualnya sudah ditemukan, kemudian Saksi dilakukan pemeriksaan di Polres Padang Panjang;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah kelengkapan sepeda motor milik Saksi yang telah disita dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mardiansyah panggilan Rian dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama-sama dengan Saksi Riki Saputra panggilan Sauk telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution;

- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan di depan kosan Saksi MHD Yunus Nasution yang beralamat Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara bermula pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Riki Saputra panggilan Sauk berangkat dari kontrakan Terdakwa II di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Padang Panjang dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi Riki Saputra melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol BA 2730 UP sedang terparkir di depan rumah yang berada di dalam gang, selanjutnya Saksi menunggu dipersimpangan gang tersebut untuk memantau situasi sekitar, sementara Saksi Riki Saputra masuk ke dalam gang dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu Saksi Riki Saputra merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian memutarnya ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka lalu Saksi Riki Saputra menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan lokasi bersama dengan Saksi menuju kontrakan Saksi Riki Saputra di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi Riki Saputra sampai di kontrakan Saksi Riki Saputra, lalu Saksi Riki Saputra

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor tersebut dan membuka nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi Riki Saputra untuk dirinya saja yang akan pergi menjualkan sepeda motor tersebut dan Saksi Riki Saputra menyetujuinya;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Jorong Baiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar untuk meminta bantuan saudara Kubu (DPO) menjualkan sepeda motor tersebut, lalu Saudara Kubu mengajak Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut untuk dijual di Kota Solok, sesampainya di Kota Solok, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan saudara Edi Candra yang akan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saudara Edi Candra membayarkan uang secara tunai kepada Saksi;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada panggilan Kubu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mengambil sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi ada memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 kepada Saksi Riki Saputra;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk menebus sepeda motor orang tua Saksi yang tergadai dan untuk kebutuhan anak Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah sepeda motor milik Saksi MHD. Yunus Nasution yang hilang, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah kelengkapan sepeda motor milik Saksi Saksi MHD. Yunus Nasution yang telah disita dari Saksi Saksi MHD. Yunus Nasution;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Riki Saputra panggilan Sauak dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama-sama dengan Saksi Mardiansyah telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP warna hitam milik Saksi MHD Yunus Nasution;
- Bahwa perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di pinggir jalan di depan kosan Saksi MHD Yunus Nasution yang beralamat Jalan Agus Salim RT 02 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara bermula pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Riki Saputra panggilan Sauk berangkat dari kontrakan Terdakwa II di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Padang Panjang dengan berjalan kaki untuk mencari motor yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam Nopol BA 2730 UP sedang terparkir di depan rumah yang berada di dalam gang, selanjutnya Saksi Mardiansyah menunggu dipersimpangan gang tersebut untuk memantau situasi sekitar, sementara Saksi masuk ke dalam gang dan menghampiri sepeda motor tersebut, lalu Saksi merusak stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian memutarnya ke arah kanan sehingga kunci stang sepeda motor tersebut terbuka lalu Saksi menghidupkan sepeda motor dan mengendarainya meninggalkan lokasi bersama dengan Saksi Mardiansyah menuju kontrakan Saksi di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi Mardiansyah sampai di kontrakan Saksi, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan membuka nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Mardiansyah menyampaikan kepada Saksi untuk dirinya saja yang akan pergi menjualkan sepeda motor tersebut ke Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Saksi Mardiansyah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah sepeda motor milik Saksi MHD. Yunus Nasution yang hilang, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah kelengkapan sepeda motor milik Saksi Saksi MHD. Yunus Nasution yang telah disita dari Saksi Saksi MHD. Yunus Nasution;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP atas permintaan Saksi Mardiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Mardiansyah, Terdakwa hanya kenal dengan panggilan Kubu (DPO) yang menjadi perantara antara Terdakwa dengan Saksi Mardiansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Asmaedi Chaniago panggilan Kubu (DPO) untuk menanyakan adakah yang mau membeli sepeda motor dan Terdakwa menjawab ada atau tidak surat-suratnya, lalu panggilan Kubu (DPO) mengatakan surat-surat tidak ada, namun sepeda motor tersebut aman, kemudian Terdakwa menyuruh panggilan Kubu (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan panggilan Kubu (DPO) juga menjanjikan keuntungan yang akan diberikan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut berhasil terjual;
- Bahwa kemudian panggilan Kubu (DPO) ada mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang foto sepeda motor tersebut di dalam status WhatsApp Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menghubungi panggilan Edi Candra (DPO) dan menanyakan perihal

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan panggilan Edi Candra (DPO) tertarik untuk membelinya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB panggilan Kubu (DPO) bersama Saksi Mardiansyah datang ke rumah Terdakwa mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiansyah pergi ke Kota Solok untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada panggilan Edi Candra (DPO), dimana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Mardiansyah mengendarai sepeda motor milik panggilan Kubu (DPO). Sementara panggilan Kubu (DPO) menunggu di rumah Terdakwa di Jorong Baing, Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa sesampainya di Kota Solok tepatnya di depan SPBU di daerah Tanah Garam Kota Solok, Terdakwa, Saksi Mardiansyah bertemu dengan panggilan Edi Candra (DPO) yang akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian dilakukan pengecekan kondisi dari motor tersebut oleh panggilan Edi Candra (DPO), lalu panggilan Edi Candra (DPO) bernegosiasi harga dengan Saksi Mardiansyah, kemudian panggilan Edi Candra (DPO) membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada Saksi Mardiansyah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mardiansyah kembali rumah Terdakwa di Jorong Baing, Nagari Malalo, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan sepeda motor milik panggilan Kubu (DPO) dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Mardiansyah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan juga memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada panggilan Kubu (DPO);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 adalah sepeda motor yang Terdakwa bantu jualkan, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP kepada panggilan Edi Candra (DPO) di Kota Solok seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atas permintaan Saksi Mardiansyah melalui perantara panggilan Kubu (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Asmaedi Chaniago panggilan Kubu (DPO) untuk menanyakan adakah yang mau membeli sepeda motor dan Terdakwa menjawab ada atau tidak surat-suratnya, lalu panggilan Kubu (DPO) mengatakan surat-surat tidak ada, namun sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa juga dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyanggupi dan menyuruh panggilan Kubu (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kemudian panggilan Kubu (DPO) ada mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang foto sepeda motor tersebut di dalam status WhatsApp Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menghubungi panggilan Edi Candra (DPO) dan menanyakan perihal

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan panggilan Edi Candra (DPO) tertarik untuk membelinya;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB panggilan Kubu (DPO) bersama Saksi Mardiansyah datang ke rumah Terdakwa mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiansyah pergi ke Kota Solok untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada panggilan Edi Candra (DPO), dimana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Mardiansyah mengendarai sepeda motor milik panggilan Kubu (DPO). Sementara panggilan Kubu (DPO) menunggu di rumah Terdakwa di Jorong Baing, Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa sesampainya di Kota Solok tepatnya di depan SPBU di daerah Tanah Garam Kota Solok, Terdakwa, Saksi Mardiansyah bertemu dengan panggilan Edi Candra (DPO) yang akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian dilakukan pengecekan kondisi dari motor tersebut oleh panggilan Edi Candra (DPO), lalu panggilan Edi Candra (DPO) bernegosiasi harga dengan Saksi Mardiansyah, kemudian panggilan Edi Candra (DPO) membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada Saksi Mardiansyah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mardiansyah kembali rumah Terdakwa di Jorong Baing, Nagari Malalo, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan sepeda motor milik panggilan Kubu (DPO) dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Mardiansyah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan juga memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada panggilan Kubu (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiansyah dan panggilan Kubu (DPO) yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP kepada panggilan Edi Candra (DPO) dilakukan tanpa izin dari Saksi MHD. Yunus Nasution sebagai pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ardianto panggilan Ardi Bin Hermanto, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, dapat dimulai dari memahami unsur “diketahuinya” tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, selain itu dalam hal ini juga ada alternatif “unsur “sepatutnya diduga” yang tergolong sebagai *culpa* berarti menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga barang tersebut berasal dari kejahatan, dimana Terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi cukup apabila ia patut menduga (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP kepada panggilan Edi Candra (DPO) di Kota Solok seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atas permintaan Saksi Mardiansyah melalui perantara panggilan Kubu (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara Asmaedi Chaniago panggilan Kubu (DPO) untuk menanyakan adakah yang mau membeli sepeda motor dan Terdakwa menjawab ada atau tidak surat-suratnya, lalu panggilan Kubu (DPO) mengatakan surat-surat tidak ada, namun sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa juga dijanjikan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyanggupi dan menyuruh panggilan Kubu (DPO) untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Baiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa kemudian panggilan Kubu (DPO) ada mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang foto sepeda motor tersebut di dalam status WhatsApp Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menghubungi panggilan Edi Candra (DPO) dan menanyakan perihal sepeda motor tersebut dan panggilan Edi Candra (DPO) tertarik untuk membelinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB panggilan Kubu (DPO) bersama Saksi Mardiansyah datang ke rumah Terdakwa mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, kemudian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiansyah pergi ke Kota Solok untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada panggilan Edi Candra (DPO), dimana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Mardiansyah mengendarai sepeda motor milik panggilan Kubu (DPO). Sementara panggilan Kubu (DPO) menunggu di rumah Terdakwa di Jorong Baing, Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kota Solok tepatnya di depan SPBU di daerah Tanah Garam Kota Solok, Terdakwa, Saksi Mardiansyah bertemu dengan panggilan Edi Candra (DPO) yang akan membeli sepeda motor tersebut, kemudian dilakukan pengecekan kondisi dari motor tersebut oleh panggilan Edi Candra (DPO), lalu panggilan Edi Candra (DPO) bernegosiasi harga dengan Saksi Mardiansyah, kemudian panggilan Edi Candra (DPO) membeli sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada Saksi Mardiansyah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mardiansyah kembali rumah Terdakwa di Jorong Baing, Nagari Malalo, Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan sepeda motor milik panggilan Kubu (DPO) dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Mardiansyah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan juga memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada panggilan Kubu (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Mardiansyah dan panggilan Kubu (DPO) yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP kepada panggilan Edi Candra (DPO) dilakukan tanpa izin dari Saksi MHD. Yunus Nasution sebagai pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yang dibenarkan Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah menerima keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2730 UP sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dari awal mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang menyatakan Saksi Mardiansyah atau panggilan Kubu (DPO) sebagai pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga mengetahui harga jual sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan harga yang sangat murah dan jauh dari harga jual pasaran sepeda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut, maka Terdakwa patut menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) *juncto* Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan, maka Pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada dari siapa benda itu disita atau diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740 merupakan kepunyaan Saksi MHD. Yunus Nasution, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MHD. Yunus Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ardianto Panggilan Ardi Bin Hermanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi BA 2730 UP Nomor Rangka: MH1JFZ113GK404420 dan Nomor Mesin: JFZ1E1419740;

Dikembalikan kepada Saksi MHD. Yunus Nasution;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Fadilla Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Andrile Firsia, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.